

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : TAHUN 2009
TANGGAL :

**Bentuk Surat Permohonan Perubahan/Penggantian Persetujuan Fasilitas
atas Impor Barang dan Bahan**

Nomor : Kepada Yth.
Lampiran : Kepala BKPM
Perihal : Permohonan Perubahan/Penggantian
Persetujuan Fasilitas Atas Impor
Barang dan Bahan

Dengan telah diperolehnya Surat Persetujuan Fasilitas Bea Masuk atas impor mesin dari PTSP BKPM Nomor tanggal bersama ini kami :

Nama Pemohon :
Alamat :
.....
- Telepon :
- Faksimili :
- E-Mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan Perubahan/ Penambahannya Persetujuan Fasilitas Atas Impor Barang dan bahan dalam rangka pembangunan/pengembangan industri/industri jasa.

Daftar Barang dan bahan terlampir kami susun berdasarkan kebutuhan sebenarnya untuk pembangunan proyek penanaman modal yang telah disetujui, dengan pelabuhan bongkar,, dan

Kami menyatakan bahwa permohonan ini dibuat dengan benar, ditandatangani oleh yang berhak diatas materai yang cukup dan sewaktu-waktu dapat dipertanggungjawabkan termasuk dokumen/data baik yang terlampir maupun yang disampaikan kemudian.

Demikian agar menjadi pertimbangan.

.....

Pemohon

Materai Rp. 6.000,-

.....
Nama Jelas, Tanda Tangan
Jabatan, Cap Perusahaan

Lampiran ...

LAMPIRAN :

- a. Akta Pendirian Perusahaan.
- b. Daftar Barang dan bahan dan Disket (soft copy) Daftar Barang dan bahan (berdasarkan Investor Module BKPM)
- c. Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
- e. Angka Pengenal Impor (API/APIT/API-P);
- f. Alasan perubahan atau penambahan Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang dan bahan.
- g. Rekaman pemberitahuan impor barang (PIB) untuk Barang dan bahan yang sudah direalisasi yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- h. Rekaman Surat Persetujuan (SP) Fasilitas bea masuk atas impor mesin.
- i. Rekaman Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
- j. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh direksi perusahaan.
- k. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.
- l. ketentuan tentang surat kuasa sebagaimana dimaksud pada butir f diatur dalam Pasal 63 Peraturan ini.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

GITA WIRJAWAN